

**PELAKSANAAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN  
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PROPER) MELALUI  
KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019**

**(Sebuah Tinjauan Fungsi Manajemen Berdasarkan Teori Luther M Gullick)**

Oleh : Subki, ST <sup>1</sup>

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 19 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dapat diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Pelaksanaan kedua asas tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dalam rangka memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia serta. Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan asas Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan harus terus diupayakan pelaksanaannya agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian.

---

<sup>1</sup> Pegawai Bappeda Provinsi Banten

Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Dua hal utama yang menjadi perhatian adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan ditugaspembantuankan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan perlu memperhatikan pembagian kewenangan antar pemerintah. Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah, dengan demikian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan hendaknya saling melengkapi dengan dana desentralisasi atau dengan kata lain dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tidak digunakan untuk mendanai urusan pemerintah daerah.

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (policy-driven), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (budget-driven) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan dengan pendekatan yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 93%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan.

Salah satu program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), dimana pada pelaksanaannya mengikuti tahapan-tahapan atau manajemen tertentu. Kemuudian dalam kaitan fungsi manajemen, penulis tertarik untuk mendalami fungsi manajemen dalam pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), utamanya mengaitkannya dengan proses atau fungsi manajemen menurut Luther M. Gullick yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Cordinating, Reporting, dan Budgeting* yang disingkat POSDCORB

### **Rumusan Masalah**

Dari uraian sebelumnya, rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana penerapan fungsi manajemen POSDCORB dalam pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER)?

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup**

Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang lingkungan hidup kepada Gubernur pemerintah provinsi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada Gubernur pemerintah provinsi dijabarkan dalam program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sebesar 95% pada akhir Tahun 2019, yaitu Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara, dan tutupan hutan.

### **Program PROPER**

PROPER merupakan Public Disclosure Program for Environmental Compliance. PROPER bukan pengganti instrumen penataan konvensional yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan perdata maupun pidana. Program ini merupakan komplementer dan bersinergi dengan instrumen penataan lainnya. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif.

PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (cleaner production).

Faktor pengembangan alternatif penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: 1). Masih rendahnya tingkat penataan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penataan yang ada. 2). Meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan. 3). Adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan dilakukan oleh perusahaan, demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan, 4). Adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi

Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat;
- b. Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik;
- c. Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Kegiatan pembinaan kinerja pengelolaan industri ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- Penetapan Peserta Proper
- Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper di daerah
- Inspeksi lapangan Proper
- Supervisi Pelaksanaan Proper
- Penyampaian Rapor Proper Provinsi
- Masa Sanggahan Proper Provinsi
- Evaluasi Sanggahan Proper Provinsi
- Supervisi Peringkat Final

## **Fungsi Management Menurut Luther M Gullick**

Kegiatan Fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa para pakar adalah serangkaian yang dijalankan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Pendapat lain bahwa fungsi Manajemen ialah berbagai jenis tugas atau kegiatan manajemen yang mempunyai peranan khas dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan.

Menurut Luther M Gullick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan. Manajemen dikatakan baik apabila memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya, menyusun langkah - langkah untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala sumber daya (manusia, dana, sarana, kesempatan, sumber alam dan lainnya) secara optimal, efektif dan efisien. Tiap elemen-elemen ditata agar tidak tumpang tindih. Luther Gullick memperkenalkan istilah proses atau fungsi manajemen yang terdiri dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Cordinating, Reporting, dan Budgeting*.

### 1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan yang kata dasarnya “rencana” pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktifitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan mengacu pada pemikiran dan penentuan apa yang akan dilakukan di masa depan, bagaimana melakukannya, dan apa yang harus disediakan untuk melaksanakan aktivitas tersebut untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Fungsi dari perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menjelaskan berbagai masalah.
- b) Menentukan prioritas masalah.
- c) Menentukan tujuan dan indikator keberhasilan.
- d) Mengkaji hambatan dan kendala.
- e) Menyusun rencana kerja operasioanal.

### 2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengoganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerja sama di suatu institusi. Kegiatan pengorganisasian menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai prinsip pengorganisasian. Sehingga pengorganisasian

dapat disebut sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk memunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Dengan memandang pengorganisasian sebagai suatu proses, jelaskan bahwa banyak input dasar harus diperhatikan. Pertama-tama, struktur itu harus mencerminkan tujuan-tujuan dan rencana-rencana karena aktivitas suatu institusi diturunkan dari situ. Kedua, struktur itu harus mencerminkan otoritas yang tersedia bagi manajer-manajer institusi. Jadi, otoritas dalam organisasi tertentu adalah hal yang ditentukan secara sosial untuk menjalankan kebijakan dengan demikian, organisasi demikian itu dapat diubah. Ketiga, struktur organisasi seperti setiap rencana mana pun, harus mencerminkan lingkungannya. Keempat, organisasi itu harus diisi dengan staf yang terdiri dari orang-orang.

### 3. Staffing (Penyusunan Pegawai)

Pengisian jabatan (staffing) akan mempengaruhi “kepemimpinan dan pengendalian”. Pengisian jabatan mengharuskan adanya pendekatan dengan sistem terbuka (open-system approach). Pengisian jabatan dilaksanakan di dalam institusi, yang pada gilirannya mempunyai hubungan dengan lingkungan luarnya. Oleh karena itu faktor-faktor intern perusahaan, seperti kebijaksanaan personalia, iklim organisasi dan sistem imbalan, harus diperhitungkan. Jelasnya, tanpa imbalan yang mencukupi, mustahillah untuk menarik manajer dengan kualitas yang tinggi dan menahannya, untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Lingkungan luar juga tak dapat diabaikan teknologi tinggi membutuhkan para manajer yang terlatih baik, berpendidikan cukup, ini dapat menghambat perusahaan untuk berkembang dengan kecepatan yang diinginkan. Seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya. Tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya, penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian. Aktifitas yang dilakukan dalam fungsi ini, antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Penyediaan staf merupakan pengarahan dan latihan sekelompok orang yang mengerjakan sesuatu tugas, dan memelihara kondisi kerja yang menyenangkan. Dalam upaya mengembangkan staf metode yang dapat dipergunakan, antara lain: latihan jabatan, penugasan khusus, simulasi, permainan peranan, satuan tugas penelitian, pengembangan diri dan seterusnya. Sementara itu ada tiga tipe program pengembangan staf yang terdiri

dari: presupervisory programs, middle management programs dan executive development programs.

#### 4. Directing (Pengarahan)

Pengarahan adalah penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar, dengan pengarahan staff yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. Pengarahan (orientasi) meliputi mengenalkan pegawai baru kepada perusahaan, fungsinya, tugasnya, dan orang-orangnya. Perusahaan besar biasanya mempunyai program pengarahan yang formal yang menerangkan hal-hal ini: sejarah, produk dan jasa, kebijaksanaan umum, organisasi (divisi, departemen, dan lokasi), tunjangan (asuransi, pension, cuti), persyaratan kerahasiaan dalam kontrak pertahanan, dan peraturan keamanan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya pengarahan ini seringkali dilakukan bersamaan dengan controlling sambil mengawasi, manajer sering kali memberi petunjuk atau bimbingan bagaimana seharusnya pekerjaan dikerjakan. Jika pengarahan yang disampaikan manajer sesuai dengan kemauan dan kemampuan dari staf, maka staf pun akan termotivasi untuk memberdayakan potensinya dalam melaksanakan kegiatannya.

#### 5. Coordinating (Koordinasi)

Coordinating atau pengkoordinasian merupakan satu dari beberapa fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

#### 6. Reporting (Pelaporan).

Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal, tetapi dapat juga bersifat horizontal. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen, yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Fungsi ini umumnya lebih banyak ditangani oleh bagian ketatusahaan. Hasil catatan ini akan digunakan manajer untuk membuat laporan tentang apa telah, sedang dan akan



dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan. Fungsi recording and reporting ini akan berhasil jika tata kearsipan dapat dikelola secara efektif dan efisien.

#### 7. Budgetting (Pembuatan Anggaran)

Luther Gullick mengemukakan bahwa penganggaran termasuk salah satu fungsi manajemen. Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akuntansi. Sesuatu anggaran, baik APBN maupun APBD, menunjukkan dua hal: pertama sebagai satu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. APBN merupakan kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara Republik Indonesia setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPR (Dewan perwakilan Rakyat).

### **Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)**

Untuk menjawab pertanyaan apakah pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) telah menerapkan teori Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan Luther Gullick diatas, tabel berikut menjelaskan tinjauan manajemen pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

Fungsi Manajemen	Pelaksanaan PROPER
<b><i>Planning</i></b> Menetapkan apa yang perlu dilakukan dan metode yang digunakan untuk melakukannya agar tercapainya tujuan	Menyusun Rencana Kerja Program, meliputi - Rencana Kerja dan Anggaran (RKA satker) - Kerangka Acuan Kerja
<b><i>Organizing</i></b> Aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan struktur dalam mencapai tujuan organisasi	Menentukan Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi 1. Pusat Pembinaan teknis atas pelaksanaan pelimpahan wewenang bidang lingkungan hidup kepada daerah provinsi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada sub komponen Pembinaan Kinerja Pengelolaan Industri. Pembinaan teknis tersebut meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro

	<p>Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2. Provinsi</p> <p>a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).</p> <p>b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang lingkungan hidup, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai KPA, Kepala Sub Dinas dibawahnya yang terkait dengan kegiatan dekonsentrasi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).</p>
<p><b>Staffing</b></p> <p>Penentuan pegawai dan tenaga kerja sesuai tugas dan keahlian masing-masing</p>	<p>Menentukan jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengawasan dan pengendalian pada pengelolaan limbah industri. Diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan Pengawasan/pengendalian pencemaran air dan udara (WASDAL/PPA-PPU)</p>
<p><b>Directing</b></p> <p>Berhubungan dengan pengarahan, perintah, dan saran</p>	<p>KLHK RI melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi PROPER di Provinsi, dimaksudkan untuk tujuan menjaga kualitas pelaksanaan PROPER dan memberikan pemahaman kriteria dan Mekanisme PROPER, dengan tujuan terbentuknya sumberdaya manusia pelaksana PROPER yang memenuhi persyaratan kompetensi yang standar dan tersosialisasinya kriteria dan mekanisme PROPER.</p>
<p><b>Coordinating</b></p> <p>Menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari berbagai bagian yang ada di organisasi</p>	<p>Pengelola program Program, baik dari Pusat maupun dari Provinsi melakukan koordinasi secara intensif mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Selain ini juga koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan pihak industri peserta PROPER</p>
<p><b>Reporting</b></p> <p>Laporan dari aktivitas kegiatan atau pekerjaan</p>	<p>Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Pada akhir tahun anggaran, wajib pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk hardcopy dan softcopy (berdasarkan aplikasi SAI).</p>
<p><b>Budgeting</b></p> <p>Fungsi anggaran yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi</p>	<p>Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tertuang pada APBN Tahun Anggaran 2019</p>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi yang tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah dalam rangka memelihara dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan dekonsentrasi perlu bersinergi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. .

Salah satu teori mengenai fungsi-fungsi manajemen yang diutarakan oleh Luther Gullick yaitu terdiri dari *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting,* dan *budgeting*. Fungsi-fungsi manajemen tersebut telah diterapkan pada pelaksanaan PROPER sehingga pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien. Pada akhirnya tujuan dan sasaran program dapat diwujudkan.

### **Saran**

Pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari aspek partisipasi perusahaan maupun dari aspek pengelolaan limbah itu sendiri. Program Proper mampu mendorong naiknya tingkat penataan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi Program Proper ke tingkat daerah dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pencemaran industri sesuai dengan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Gulick, Luther. 1995. "Manajemen is a Science", Academy of Management Journal, Vol.8, No.1  
Maret

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :  
P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan Tahun 2015-2019*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  
P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan  
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan  
Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat*